

KLIPING BERITA KEGIATAN KONSULTASI RUU DESA	
Nama Media	ANALISA
Edisi	Selasa, 4 Maret 2008
Rubrik	Kota
Halaman	6

HARIAN  
*analisa*

## Kota

Konsultasi Publik RUU Desa

# 65 Ribu Desa di Indonesia Dimiskinkan Pemkab/Pemko

### Medan, (Analisa)

Dirjen Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD) Depdagri Eko Prastio mengungkapkan, saat ini keberadaan 65 ribuan desa di tanah air semakin terbelakang dan tertinggal. Hal itu karena kekayaan desa disedot habis oleh pemkab/pemko.

"Secara tidak langsung, desa di Indonesia dimiskinkan oleh pemerintahan di atasnya (pemkab/pemko). Ketidakberdayaan desa ini harus segera diakhiri, sebab 54 persen masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan," ungkapnya pada diskusi Konsultasi Publik RUU Desa di Hotel Madani Medan, Senin (3/3).

Menyikapi kondisi tersebut, desa harus segera diberdayakan. Termasuk dikembalikan kewenangannya, sebab desa merupakan fundamen suatu Negara.

Dikatakan, secara historis desa merupakan basis kemasyarakatan, basis kearifan sosial, dan basis sumber daya alam. Namun pada kenyataannya, dalam mendorong kemajuan dan pembangunan desa, pemerintah di atasnya terkesan setengah hati.

"Banyak kewenangan dan kekayaan desa yang diambil pemerintah di atasnya. Layaknya izin galian C, semestinya diserahkan dan dikelola desa," paparnya sembari mengimbuahkan hal paling ekstrim kini anggaran dana desa (ADD) yang bersumber dari APBN juga masih ada yang tidak sampai ke desa.

ADD sudah diatur sejak 2004 lalu, tambahnya, namun hingga kini masih ada pemkab/pemko yang belum melakukan hal tersebut. Padahal, dengan adanya ADD itu, desa bisa mengatur sendiri pembangunannya.

### Lebih Maju

Diungkapkan, keberadaan desa ada lebih dahulu sebelum tingkatan pemerintah di atasnya. Namun pada kenyataannya, desa yang semestinya lebih dahulu maju dan sejahtera, justru malah jauh tertinggal dan terbelakang.

Disayangkan pula, berdasarkan Permendagri 30/2006, setidaknya ada 30 bidang dan 225 urusan (kewenangan) yang harus diserahkan pemkab/pemko kepada desa. Makanya, melalui RUU Desa yang merupakan pemecahan dari UU RI no. 32/2004 (selain UU Pemerintahan Daerah dan UU Pilkada Langsung-red), semua kalangan

yang terdiri dari 13 bab dan 115 pasal itu, lanjutnya, seputar isu tentang pembentukan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, musyawarah desa, keuangan desa, lembaga kemasyarakatan, dan kerja sama desa.

Menelaah di Jatim dan Jateng yang memiliki paling banyak desa di tanah air, per desanya hanya dihuni 3.000-an warga saja. Sehingga keberadaan desa bisa lebih maksimal dalam mengejawantahkan realitas desa yang otonom.

Di tempat sama, Dosen Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta, Sutoro Eko mengungkapkan, beberapa tahun terakhir, kalangan asosiasi desa hingga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menuntut otonomi desa yang lebih besar. Termasuk tuntutan pemulihan hak-hak asal-usul masyarakat desa.

AMAN juga menyerukan masyarakat adapt harus berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Sebaliknya, kalangan pemimpin desa dan tokoh masyarakat di luar Jawa justru mengkritik penyeragaman bentuk desa model Jawa.

### Desa Otonom

"Pada intinya, kesamaan antara keduanya itu menuntut adanya desa otonom yang mempunyai kedudukan secara jelas, kewenangan lebih besar, dan ADD lebih besar. Karena selama ini desa hanya ditempatkan sebagai obyek politik, pemerintah, dan pembangunan," papar Sutoro Eko.

Anggota tim pakar revisi UU 32/2004 itu juga menyebutkan, karena hingga kini Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur desa, yang bisa mengakomodir tuntutan dari bawah itu, serta bersifat legitimasi dan kokoh, makanya perlu segera dilahirkan UU Desa. "Akan sangat ideal, jika segala bentuk pembangunan itu muncul dari bawah ke atas."

Pada diskusi diselenggarakan atas kerjasama IRE Yogyakarta, Depdagri, USAID, dan 'Democratic Reform Support Program' (drsp) yang dipandu Bambang Hidayana itu, Sutoro Eko juga mengungkapkan adanya kesulitan dalam menegakan kedudukan desa.

Penyebab utamanya karena adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan pasal 18 UUD 1945.

dengan adanya ADD itu, desa bisa mengatur sendiri pembangunannya.

#### **Lebih Maju**

Diungkapkan, keberadaan desa ada lebih dahulu sebelum tingkatan pemerintah di atasnya. Namun pada kenyataannya, desa yang semestinya lebih dahulu maju dan sejahtera, justru malah jauh tertinggal dan terbelakang.

Disayangkan pula, berdasarkan Permendagri 30/2006, setidaknya ada 30 bidang dan 225 urusan (kewenangan) yang harus diserahkan pemkab/pemko kepada desa. Makanya, melalui RUU Desa yang merupakan pemecahan dari UU RI no. 32/2004 (selain UU Pemerintahan Daerah dan UU Pilkada Langsung-red), semua kalangan harus mau menyikapi hal itu dengan lebih arif.

Hal tidak kalah penting dalam draf RUU Desa

menyebutkan, karena hingga kini Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur desa, yang bisa mengakomodir tuntutan dari bawah itu, serta bersifat legitimasi dan kokoh, makanya perlu segera dilahirkan UU Desa. "Akan sangat ideal, jika segala bentuk pembangunan itu muncul dari bawah ke atas."

Pada diskusi diselenggarakan atas kerjasama IRE Yogyakarta, Depdagri, USAID, dan 'Democratic Reform Support Program' (drsp) yang dipandu Bambang Hidayana itu, Sutoro Eko juga mengungkapkan adanya kesulitan dalam menegakkan kedudukan desa.

Penyebab utamanya karena adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan pasal 18 UUD 1945, apalagi pasal itu sudah diamandemenkan. Dari masing-masing penafsiran itu, muncul pula plus-minusnya.

Secara historis, nyaris semua desa di tanah air berbentuk desa adat (rekognisi). Akibat pengaruh adat, kondisi geografis, dan kemajuan pembangunan yang berbeda, menjadikan kondisi desa kian beragam. Ukuran geografis dan demografis desa juga menjadi isu penting. Terutama dalam membentuk desa otonom yang berbasis kekuatan SDA lokal dalam mempengaruhi skala ekonomi.

#### **Perbedaan Ukuran**

Sutoro Eko mengilustrasikan, Provinsi NAD yang berpenduduk 3.899.290 jiwa mendiami 5.974 desa/kelurahan di wilayah seluas 56.500,51 km persegi. Sementara Sumut, dengan penduduk 12.333.974 jiwa di luas wilayah 72.472,81 km persegi (lebih luas dari NAD) justru hanya memiliki 4.924 desa dan 574 kelurahan. Demikian halnya perbedaan ukuran, jumlah penduduk, dan luas wilayah di beragam provinsi lainnya.

"Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah semakin kecil ukuran desa dan semakin sedikit jumlah penduduk desanya akan menguatkan desa secara otonom? Belum lagi permasalahan adanya pemekaran dan penggabungan desa. Yang tentu saja masa transisi ini bisa memakan waktu tidak sebentar," katanya.

Akibat perbedaan dan kondisi empiric demikian, Sutoro Eko berargumen akan sulit sekali memilih satu kedudukan desa secara tunggal dan tegas. Banyak pihak justru membedakan kedudukan desa menjadi tiga, desa adat, desa otonom, dan desa administratif.

Diskusi yang berlangsung sehari dan dibuka staf PMD Pemprovsu mewakili Gubsu itu, direncanakan akan dilaksanakan juga di Serdang Bedagai pada Selasa (4/3), di Sulawesi Selatan, dan di Kalimantan Selatan.(rio)